



DOKUMEN / BUKU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Pedoman Pelaksanaan
Sistem Penjaminan Mutu Internal

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA



DOKUMEN / BUKU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Pedoman Pelaksanaan
Sistem Penjaminan Mutu Internal

PEDOMAN PELAKSANAAN

Revisi	REVISI	1
Tanggal Terbit	15 Februari 2018	1




PENGANTAR

Universitas Iskandarmuda sebagai institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat, perlu melakukan upaya untuk meningkatkan mutu internalnya. Oleh karena itu, Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Iskandarmuda telah menetapkan pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2018

PENGESAHAN

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
BPMU	Wakil Rektor I	Rektor
		
Dr. Ir. Nasrullah M, MT. M.Si	Drs. T. Syarifuddin, M. Si	Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M. Si
NIDN : 0129065702	NIDN : 0003096101	NIDN : 0018045503

DAFTAR ISI		
LEMBAR PENGESAHAN		ii
DAFTAR ISI		iii
KATA PENGANTAR		iv
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Ketentuan Umum		3
1.3. Tujuan Penyusunan Pedoman		5
BAB II MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		7
2.1. Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan		7
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu		
Internal UNIDA.....		7
2.3. Pemenuhan Penjaminan Mutu		12
2.4. Perangkat Sistem penjaminan Mutu		14
BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS		
ISKANDARMUDA		15
3.1. Umum		15
3.2. Mekanisme SPMI Universitas Iskandarmuda		15
3.3. Sistem Penjaminan Mutu Akademik		16
3.4. Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik		18
BAB IV PENUTUP		20

KATA PENGANTAR


Untuk melaksanakan SPMI perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan budaya UNIDA, namun tetap mengikuti kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan SPMI di UNIDA dimulai pada kegiatan pendidikan terlebih dahulu, baru kemudian dikembangkan dibidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lain sebagainya. Dengan demikian pada akhirnya dapat dilakukan secara menyeluruh (bidang akademik dan non akademik)

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan UNIDA sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Namun berbagai instrument penjaminan mutu secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu pedoman.

Menyadari pentingnya pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. Maka Pimpinan UNIDA terus berupaya melengkapi dokumen yang diperlukan seperti buku pedoman pelaksanaan sistem penjamin mutu dilingkungan UNIDA. Semoga bermanfaat.

Banda Aceh
Rektor.

Desember 2016



Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M. Si

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Universitas Iskandarmuda (UNIDA) merupakan Perguruan Tinggi Swasta terbesar dan tertua di Provinsi Aceh dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, UNIDA akan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang merupakan produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut maka UNIDA telah menetapkan visi serta *mottonya* "Islami, Unggul dan terkemuka". Oleh karena itu untuk menjadi unggul dan terkemuka tersebut, maka UNIDA harus melaksanakan penjaminan mutu sehingga secara berkelanjutan akan melahirkan budaya mutu secara mantap.

Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi merupakan strategi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Higher Education long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010* berikut.

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintahan, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Dengan demikian penjamin mutu diharapkan di seluruh perguruan tinggi dengan memperhatikan butir-butir mutu yang ditetapkan antara lain : kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang), mahasiswa, proses pembelajaran, prasaran dan sarana, susunan akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerjasama dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan dari budaya mutu selain harus menyediakan berbagai dokumen mutu seperti kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, instruksi kerja dan berbagai formulir, juga diperlukan dokumen pedoman untuk pelaksanaannya (pedoman penjaminan mutu), sehingga semua pemangku kegiatan dapat melaksanakan penjaminan mutu secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan

menjadi kebiasaan (budaya mutu). Dokumen pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Universitas Iskandarmuda sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Buku tentang panduan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Iskandarmuda (SPMI-UNIDA) ini dapat digunakan sebagai dasar dan arah bagi warga UNIDA untuk memulai dan menjalankan SPMI secara bertahap dan berkelanjutan. Buku ini juga menjadi bagian daripada dokumen mutu yang menjelaskan bagaimana prosedur dalam pelaksanaan mutu di UNIDA serta dapat dijadikan pembanding dalam perbaikan mutu kedepan. Dengan kata lain buku ini merupakan pedoman praktis bagaimana memulai pelaksanaan SPM-PT di UNIDA.

- 1.2. **Ketentuan Umum**
 1. **Visi**

Adalah pernyataan tertulis Universitas Iskandarmuda tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan kekuatan dan kelemahan yang ada.
 2. **Misi**

Adalah pernyataan tertulis Universitas Iskandarmuda tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan.
 3. **Tujuan**

Adalah pernyataan tertulis tentang hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan/misi Universitas Iskandarmuda.
 4. **Renstra**

Adalah rencana Strategi Universitas Iskandarmuda, merupakan dokumen yang berisi rencana kerja yang mencakup kurun waktu 5 tahun.
 5. **Renop**

Adalah rencana Operasional Universitas Iskandarmuda merupakan dokumen yang berisi rencana kerja secara lebih rinci yang mencakup kurun waktu 1 tahun.
 6. **Mutu**

Adalah suatu kondisi yang memberikan kepuasan kepada stakeholders dan pihak yang berkepentingan.
 7. **Penjaminan Mutu**

Adalah proses penetapan dan penemuan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa, tenaga penunjang, pemerintah, masyarakat dsb.) memperoleh kepuasan.
 8. **SPMI**

Adalah singkatan dari Sistem Penjamin Mutu Internal.
 9. **Bidang Akademik**

Meliputi kurikulum, proses pembelajaran, Ujian dan penilaian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 10. **Bidang Non Akademik**

- Meliputi sarana dan prasarana, sumber daya, keuangan, sumber daya manusia.
11. Kebijakan
Adalah Keputusan Pimpinan UNIDA untuk memberikan pedoman yang bersifat umum untuk pelaksanaan satu kegiatan.
 12. Peraturan
Adalah uraian tertulis pimpinan Universitas Iskandarmuda untuk mengatur pelaksanaan kegiatan operasional.
 13. Standar Operasional Prosedure (SOP)
Adalah dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan pelaksanaan suatu kegiatan operasional dan urutan-urutan/tahap-tahap pelaksanaan kegiatan.
 14. Standar
Adalah ketetapan Pimpinan Universitas Iskandarmuda tentang apa yang harus dicapai satu unit kerja.
 15. Prosedur
Adalah uru-urutan tahap-tahapan pelaksanaan satu kegiatan.
 16. Audit
Adalah suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh satu unit kerja.
 17. Laporan
Adalah dokumen yang berisi berbagai informasi atas pelaksanaan renop atau satu unit kerja.
 18. Anggaran
Adalah dokumen yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran kas selama kurun waktu 1 tahun, dibuat berdasarkan renop.

1.3. Tujuan Penyusunan pedoman SPMI

Untuk melaksanakan SPMI perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan budaya UNIDA, namun tetap mengikuti kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan SPMI di UNIDA dimulai pada kegiatan pendidikan terlebih dahulu, baru kemudian dikembangkan dibidang penelitian

kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup semua kegiatan akademik.

Setelah mampu melaksanakan SPMI di bidang akademik, kemudian akan dikembangkan kebidang yang lebih luas, misalnya keuangan, sumber daya manusia dan seterusnya. Tujuan akhir adalah SPMI untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan UNIDA secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kegiatan organisasi.

Walaupun tidak ada pola buku yang harus digunakan dalam pelaksanaan SPMI, dan sepenuhnya wewenang UNIDA, namun dalam pelaksanaan SPMI ini, UNIDA tetap mengikuti ketentuan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, UNIDA menyadari perlu selalu melakukan penyempurnaan dan atau peningkatan mutu secara kontinyu dan sistematis. Kegiatan penyempurnaan ini hanya dapat dilakukan apabila secara Internal Pimpinan UNIDA memiliki gambaran secara komprehensif tentang sistem penjamin mutu organisasi yang berlaku baik secara pedoman maupun pelaksanaannya.

Penyusun buku pedoman SPMI-UNIDA ini dimaksudkan untuk mengapresiasi warga UNIDA dalam melaksanakan SPMI, yaitu mendukung kebijakan *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 (HELTS 2003-2010)* yang menyebutkan tiga kebijakan dasar *Nation's Competitiveness, autonomy dan organizational health*. Salah satu unsur *organizational health* (kesehatan organisasi) adalah penjamin mutu dan pelaksanaannya adalah *internally driven*.

Diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi dasar evaluasi penyempurnaan program Penjaminan Mutu di UNIDA dan menjadi pedoman pimpinan dalam pelaksanaan organisasi.

BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2.1. Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan


Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di sebuah PT merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. Kebijakan ini diambil karena disadari bahwa setiap PT memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi sumber daya, dan pola kepemimpinan.

Penjamin mutu internal PT merupakan mesin penggerak yang mampu membawa PT bersangkutan mencapai visi-nya serta diterima luas di masyarakat. Oleh karena itu melaksanakan sistem penjaminan mutu internal merupakan keharusan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai elemen yang ada di PT tersebut.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIDA

Secara umum ada yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produser dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelola pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Iskandarmuda dikendalikan dengan model manajemen kendali mutu *PDCA* (*Plan, Do, Check, Action*), yang menghasilkan pengembangan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) atau *kaizen* mutu perguruan tinggi. Perkembangan mutu yang diharapkan di Universitas Iskandarmuda secara berkelanjutan dapat digambarkan sebagai berikut.




Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis *PDCA* adalah :

- a. *Quality First*
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus memioritaskan mutu.
- b. *Stakeholder - in*
Semua pihak dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada kepuasan *Stakeholder*.
- c. *The next process is our Stakeholder*
Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *Stakeholder* -nya yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*
Setiap orang pelaksanaan pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rakayasa.
- e. *Upstream management*
Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif, otoritatif. Di dalam tahap '*check*' pada manajemen kendali

mutu berbasis (*quality check-points*) dimana setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus mengaudi hasil pelaksanaan tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Apabila hasil audit ternyata positif dalam arti telah mencapai standar (*S dalam SDCA*) mutu bagai mana dirumuskan dalam TIK, maka pada proses perencanaan atau (*P dalam PDCA*) berikutnya standar mutu tersebut harus ditinggikan. Sehingga akan terjadi *Kazen* mutu pendidikan tinggi. Sedangkan apabila hasil evaluasi ternyata negatif dalam arti standar mutu sebagai mana dirumuskan dalam TIK belum atau tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan atau *Action* (*A dalam PDCA*) agar standar mutu dapat dicapai.

Sedangkan proses siklus peningkatan mutu berkelanjutan secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



“Satu Siklus” Penjaminan Mutu

Pelaksanaan penjaminan mutu di dasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen akademik, dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. **Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan borang.**

Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, audit internal.

Di dalam kerangka pengawalan dan pengendalian aktivitas atau kegiatan satuan pendidikan untuk memenuhi standar, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Melalui monev ini kerja satuan pendidikan selalu terpantau sehingga menjadi efektif dan efisien.

Setelah monev, dilakukan evaluasi diri. Evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program. Tujuan evaluasi diri adalah untuk meningkatkan mutu sedangkan kegunaan evaluasi diri adalah untuk mengungkap mutu baru efektivitas, akuntabilitas, produktivitas, efisiensi, pengelolaan sistem, dan susunan akademik.

Audit Mutu Akademik Internal (AMAL) adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik.

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan oleh UNIDA diharapkan akan menimbulkan budaya mutu sehingga akan mencapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continuous quality improvement/kaizen*) Perkembangan mutu yang diharapkan di UNIDA secara terus menerus sebagai berikut :

Untuk menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu internal sebagai satu siklus yang berterusan, maka setiap kegiatan dari masing-masing subsisten perlu membuat Prosedur Operasional buku (POB). POB merupakan pedoman kerja bagi setiap bagian atau unit dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Secara umum materi dalam POB terdiri dari (1) Tujuan (2) Ruang Lingkup (3) Kegunaan (4) Definisi (5) Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan POB (6) Referensi (7) Prosedur Kerja.

2.3. Pemenuhan Penjaminan Mutu

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*, dan peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (PT) dilakukan atas dasar Penjaminan Mutu Internal (PMI), Penjaminan Mutu Eksternal (PME) dan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dikaitkan dengan perijinan penyelenggaraan program studi.

Terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi yang baik sendiri maupun bersama-sama, pada hakikat bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kegiatan yang dimaksud yaitu :

- (i). **Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED)**
- (ii). **Akreditasi Perguruan Tinggi (antara lain oleh BAN-PT); dan**
- (iii). **Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)**

PMI Adalah penjamin mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi pelaksana (*internally drive*). Sistem berbeda parameter dan metode yang dilakukan untuk mengukur hasil yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada visi dan misi PT yang bersangkutan dan berdasarkan pada pemulihan Standar Nasional Pendidikan.

PME adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri.

Penjaminan mutu eksternal ini yang menghasilkan akreditasi wajib dilakukan oleh perguruan tinggi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas. Hampir semua program studi di Universitas Iskandarmuda telah terakreditasi. Program studi yang belum berakreditasi umumnya disebabkan oleh karena masih baru atau dalam pengusulan untuk diakreditasi.

EPSBED adalah bentuk pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas, dan dikaitkan dengan izin penyelenggaraan program studi.

Dokumen ini terutama menuju pada Pemenuhan Penjaminan Mutu Internal Universitas Iskandarmuda yang sejak dari awal berdirinya komit pada mutu, melekatkan tugas ini pada tugas struktural. Sejalan dengan

2.4. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu

- a. Visi, Misi dan Tujuan
- b. Kebijakan Akademik dan Non Akademik
- c. Renstra
- d. Renop dan Anggaran
- e. Peraturan dan Prosedur (SOP)
- f. Laporan
- g. Audit
- h. Rumusan Koreksi

BAB III


SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

3.1. Umum

Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas Iskandarmuda terdiri dari Pimpinan UNIDA, Senat Universitas, dan BPM. Seluruh sistem Akademik dan Non Akademik dibangun oleh pimpinan dan Senat Universitas di dasarkan pada Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Visi, Misi dan Tujuan melibatkan Pengurus Yayasan, Senat Universitas dan Pimpinan Universitas Iskandarmuda. Jadwal peninjauan kembali Visi, Misi dan Tujuan secara periodik tidak ditetapkan secara pasti, namun dilakukan apabila Pengurus Yayasan dan Pimpinan UNIDA menilai bahwa visi, misi dan tujuan perlu diperbaharui karena adanya perubahan lingkungan yang signifikan.

3.2. Mekanisme SPMI Universitas Iskandarmuda



3.3. Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Lingkup penjaminan mutu akademik Universitas Iskandarmuda meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Dakwah Islamiah. Proses Penjaminan Mutu Akademik bertujuan menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Universitas Iskandarmuda mengatur penjaminan mutu akademik ini melalui tahap-tahap sebagai berikut.

Tahapan	Uraian
I	Setelah visi, misi dan tujuan ditetapkan, Senat Universitas menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik.
II	Berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, Pimpinan Universitas Iskandarmuda menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan Pimpinan UNIDA dengan Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, BPM beserta Kepala Biro/unit terkait.
Pengesahan Renstra dilakukan oleh Senat Universitas Iskandarmuda	
III	Setelah Renstra disahkan oleh Senat Universitas Iskandarmuda Pimpina Universitas dan Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, BPM, beserta Kepala Biro/unit terkait menyusun Renop dan Anggaran yang berisi Rencana Kerja Kegiatan Akademik secara lebih rinci kurun waktu 1 tahun. Pengesahan Renop dan Anggaran Bidang Akademik dilakukan oleh Senat Universitas Iskandarmuda dan Pengurus Yayasan.
IV	Berdasarkan Renop Bidang Akademik yang telah disahkan oleh Senat Universitas Pimpinan Universitas Iskandarmuda Pimpina Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan BPM menyusun standar operasional kegiatan akademik
Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Rektor Universitas Iskandarmuda	
V	Bersadarka Renop dan Standar Akademik yang telah disahkan, Pimpina Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan BPM menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta Standard Operating Procedure (SOP) bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik di Fakultas dan Pascasarjana
Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang akademik dilingkungan oleh Pimpina Universitas Iskandarmuda	
VI	Secara periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Fakultas,

	Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, BPMU, dan Kepala Biro terkait. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik berserta realisasi anggarannya.
VII	Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan kepala Biro terkait, dilakukan evaluasi oleh Rektor Universitas Iskandarmuda dengan meminta BPM melakukan audit.
Laporan hasil audit oleh BPM akan diserahkan ke Rektor Universitas Iskandarmuda dengan tembusan Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM dan Kepala Biro terkait.	
Laporan hasil audit dan rekomendasi yang dihasilkan akan dijadikan dasar oleh Pimpinan Universitas Iskandarmuda dan Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, BPM dan Kepala Biro terkait melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan standar, dan peraturan/SOP akademik dimasa mendatang.	

3.4. Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik

Sistem penjaminan mutu non akademik merangkumi bidang sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya manusia. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan non akademik dapat berjalan dengan baik dan tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, Universitas Iskandarmuda membuat tahapan kegiatan sebagai berikut :

Tahapan	Uraian
I	Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Rektor bersama Senat Universitas menetapkan kebijakan dan standar non akademik
II	Berdasarkan kebijakan non akademik dan standar non akademik yang telah ditetapkan, Pimpinan Universitas Iskandarmuda menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan non akademik untuk kurun waktu 5 tahun.
Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan Pimpinan UNIDA dengan Kepala Biro, Ketua LPPM, BPM dan unit terkait beserta Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana. Pengesahan renstra (Renstra UNIDA) bidang non akademik dilakukan oleh Senat Universitas.	
III	Berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat UNIDA dan Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas Iskandarmuda bersama Kepala Biro, Ketua LPPM, BPM beserta Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana menyusun renop dan anggaran berisikan

	rencana kerja kegiatan non akademik secara rinci untuk kurun waktu 1 tahun.
Pengesahan renop dan anggaran bidang non akademik dilakukan oleh Senat Universitas dan diketahui Yayasan.	
IV	Berdasarkan renop bidang non akademik yang telah disahkan oleh Senat Universitas dan pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas Iskandarmuda, Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, BPM dan Kepala Biro meyusun standar operasional kegiatan non akademik.
Pengesahan standar operasional non akademik ini dilakukan oleh Rektor Universitas Iskandarmuda	
V	Berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Pimpinan Fakultas Kepala Biro Ketua LPPM menyusun ketentuan dan peraturan non akademik serta Standard Operating Procedure (SOP) bidang non akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan non akademik pada unit-unit terkait.
Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang akademik dilakukan oleh Rektor Universitas Iskandarmuda	
VI	Secara periodik (minimal setiap semester) para Pimpinan Fakultas, Kepala Biro, Ketua LPPM membuat laporan kegiatan non akademik beserta realisasi anggaranya.
VII	Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan non akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Kepala Biro, Ketua LPPM, LDIK, Rektor Universitas Iskandarmuda melakukan evaluasi dengan meminta BPM melakukan audit.
Laporan hasil audit oleh BPMU dan BPMF akan diserahkan ke Rektor Universitas Iskandarmuda dengan tembusan Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, dan Kepala Biro terkait. Laporan hasil audit dan rekomendasi BPMU dan BPMF akan dijadikan dasar oleh Pimpinan Universitas Iskandarmuda, Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, dan Kepala Biro untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan perturan/SOP non akademik di masa mendatang.	

BAB IV

PENUTUP

1. Penjamin mutu Universitas Iskandarmuda dilakukan melalui pimpinan Universitas Iskandarmuda, Senat Universitas, dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu Serta Unit Penjamin Mutu.
2. Perangkat sistem penjaminan mutu disusun dan dikembangkan bersama antara Pimpinan Universitas, Senat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, lembaga dan, Biro-Biro Serta Unit terkait.
3. Pelaksanaan ketetapan yang ada dilakukan oleh unit-unit terkait.
4. Rumusan koreksi dan pengembangan standar serta sistem jaminan mutu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Penetapan standar berupa kebijakan, standar, renstra pada tingkat Universitas dan Renop/ Anggaran, Standar Operasional, peraturan dan SOP pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Biro dan BPMF pada tingkat Fakultas.
6. Pelaksanaan standar mutu dilakukan oleh fakultas, Pascasarjana, Biro, LPPM dan unit terkait.
7. Monitoring Evaluasi dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) dan Badan Penjaminan Mutu Fakultas (BPMF)
8. Tindak lanjut penyempurnaan oleh pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Biro dan BPMU.
9. Pelaksanaan penyusunan renstra, renop dan anggaran dilakukan oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Biro, LPPM dilakukan dalam waktu dan tempat yang bersamaan.
10. Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Universitas Iskandarmuda perpedoman pada pedoman penjaminan mutu Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 10 Desember 2016

Rektor,



Prof. Dr. Syafer Ibrahim, M. Si

NIDN. 0018045503